



## Penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam Perspektif *Maqāṣid Asy-syarī'ah* Di Kota Ternate

Intan K HI Latif<sup>1</sup>, Aris Widodo<sup>2</sup>

Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia<sup>1-2</sup>

Email Korespondensi: [intankhilatif@gmail.com](mailto:intankhilatif@gmail.com), [aris13saja@gmail.com](mailto:aris13saja@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 02 Mei 2026

### ABSTRACT

*Drug trafficking and substance abuse constitute an extraordinary crime with far-reaching consequences across economic, cultural, political, and social domains, particularly in archipelagic regions such as Ternate City, which is inherently susceptible to inter-regional narcotics distribution networks. Under such conditions, judicial institutions occupy a pivotal position in shaping the trajectory of law enforcement through their adjudication of narcotics cases. This study seeks to examine the implementation of Law No. 35 of 2009 on Narcotics as reflected in the rulings of the Ternate District Court, while simultaneously evaluating the extent of its alignment with the principles *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Employing an empirical juridical methodology with a qualitative framework, data were gathered through documentary analysis of court decisions and in-depth interviews with judges and religious scholars. The findings reveal that legal enforcement at this judicial level remains predominantly repressive in orientation, with custodial sentences constituting the primary sanction, notwithstanding the consideration of mitigating factors based on the offender's role and personal circumstances. From the vantage point of *Maqāṣid asy-Syarī'ah*, this enforcement pattern is broadly consonant with the preservation of religion (*ḥifẓ al-dīn*), life (*ḥifẓ al-nafs*), intellect (*ḥifẓ al-'aql*), progeny (*ḥifẓ al-nasl*), and property (*ḥifẓ al-māl*). Nevertheless, the protection of intellect and progeny remains suboptimal owing to the constrained utilization of rehabilitation programs. This study underscores the imperative of striking a balanced equilibrium among repressive, preventive, and rehabilitative approaches in order to advance social welfare and realize the comprehensive objectives of Islamic law in safeguarding human dignity and communal well-being.*

**Keywords:** *Law No. 35 of 2009, Narcotics Crime, Maqāṣid Asy-Syarī'ah, Ternate City.*

### ABSTRAK

*Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika merupakan kategori kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak signifikan terhadap aspek ekonomi, budaya, politik, dan kehidupan sosial masyarakat. Situasi ini terasa lebih memprihatinkan di wilayah kepulauan seperti Kota Ternate yang memiliki kerawanan struktural terhadap arus distribusi narkotika lintas kawasan. Dalam konteks tersebut, lembaga peradilan memegang peranan krusial dalam menentukan arah kebijakan penegakan hukum melalui penyelesaian perkara narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilaksanakan melalui analisis dokumen putusan pengadilan dan wawancara mendalam bersama hakim serta tokoh agama. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa implementasi*

---

*undang-undang di tingkat pengadilan pertama masih didominasi oleh orientasi represif, yakni penjatuhan sanksi pidana penjara, walaupun terdapat pertimbangan peringan hukuman yang dikaitkan dengan peran dan kondisi terdakwa. Ditinjau dari perspektif Maqāsid asy-Syari'ah, praktik penegakan hukum tersebut secara umum selaras dengan perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl), dan harta (ḥifz al-māl). Meskipun demikian, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum terwujud secara memadai akibat keterbatasan dalam penerapan program rehabilitasi. Penelitian ini menekankan urgensi penyeimbangan antara pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif guna mewujudkan kemaslahatan publik sekaligus memenuhi tujuan syariat Islam yang bersifat komprehensif dalam melindungi harkat manusia dan kesejahteraan sosial.*

**Kata Kunci:** Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Tindak Pidana Narkotika, Maqāsid Asy-Syari'ah, Kota Ternate.

## PENDAHULUAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yaitu kejahatan yang sangat berdampak besar terhadap ekonomi, budaya, politik, dan sosial, serta dampak negatif yang timbulkan dari permasalahan narkotika ini sangat dahsyat (Sudanton, 2009). Secara normatif, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan serta perubahan kesadaran (Syamsuddin, 2014). Definisi ini juga diatur secara jelas dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang membedakan narkotika ke dalam tiga golongan berdasarkan tingkat bahayanya, sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang atau keputusan Menteri Kesehatan. Pengaturan ini menjadi dasar hukum penanganan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia, dengan tujuan melindungi masyarakat dari ancaman yang semakin kompleks.

Penyalahgunaan narkoba telah menjadi fenomena global yang mempengaruhi seluruh negara di dunia (Abuse et al., 2017). Kondisi tersebut Realitas tersebut juga dialami oleh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah dengan kerentanan sosial dan geografis yang tinggi seperti kawasan timur Indonesia, di mana dampak peredaran narkotika semakin kompleks dan mengundang keprihatinan. Ancaman ini kian menguat, sebagaimana tercermin dari maraknya kasus penyelundupan yang berhasil diungkap oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) pada awal tahun 2025 dengan penyitaan dalam jumlah signifikan yang melibatkan jaringan lintas negara. Fenomena ini membuktikan bahwa persoalan peredaran narkotika tidak semata-mata bercorak hukum, melainkan juga merupakan masalah sosial yang memerlukan penanganan secara komprehensif dan terpadu.

Dalam kerangka hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan bahwa penanggulangan narkotika harus dijalankan secara terpadu melalui sinergi pendekatan represif, preventif, dan rehabilitatif sebagai satu kesatuan kebijakan penal dan non-penal yang terintegrasi. Namun dalam realitas praktik sistem peradilan pidana, orientasi pemidanaan nyatanya lebih mendominasi dibandingkan dimensi rehabilitasi dan pencegahan.

Dominasi tersebut berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan perlindungan sosial dan pemulihan korban penyalahgunaan secara substantif.

Ketidakseimbangan implementasi tersebut menjadi semakin signifikan ketika dikaji dalam konteks wilayah dengan karakter geografis khusus. Kota Ternate sebagai wilayah kepulauan yang berada pada jalur konektivitas Indonesia bagian timur memiliki kerentanan struktural terhadap distribusi narkoba lintas wilayah. Posisi geografis Ternate yang strategis sebagai jalur pelayaran dan perdagangan antar pulau menjadikannya rawan dimanfaatkan oleh jaringan peredaran gelap narkoba. Mobilitas transportasi laut yang sulit diawasi secara ketat membuka celah bagi masuknya narkoba dari wilayah lain, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks ini, pengadilan memegang peran strategis dalam membentuk arah kebijakan penal melalui pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan. Oleh sebab itu, persoalan yang mengemuka bukan sekadar penerapan norma hukum secara formal, melainkan sejauh mana putusan pengadilan mencerminkan orientasi kemaslahatan sebagaimana dikehendaki dalam prinsip *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji relasi antara kebijakan narkoba dan prinsip kemaslahatan dengan menggunakan nilai *Maqāṣid asy-Syarī'ah* sebagai kerangka analisisnya. Keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan narkoba dinilai memiliki relevansi langsung dengan perlindungan jiwa dan akal, meskipun efektivitasnya masih terkendala oleh hambatan-hambatan struktural (Riduansah et al., 2022). Pada tataran kebijakan, perspektif fiqh siyāsah memperlihatkan bahwa orientasi normatif terhadap kemaslahatan sesungguhnya telah diakomodasi, namun implementasinya masih menyisakan permasalahan pada aspek praksis (Rizky & Sayuti, 2024).

Dalam konteks internasional, penguatan dimensi spiritual dalam program rehabilitasi dipandang sebagai strategi penting untuk menjamin perlindungan terhadap jiwa dan akal secara lebih (Zaki, M. M. M., & Sulong, 2019). Sejalan dengan itu, kebijakan pidana modern ditegaskan perlu berorientasi pada kemaslahatan substantif dan tidak semata-mata bertumpu pada pendekatan penghukuman (Esfahani, 2024). Namun demikian, masih ditemukan disharmoni substansi hukum dalam perlindungan terhadap korban penyalahgunaan narkoba, yang mengindikasikan urgensi reformulasi kebijakan hukum secara lebih holistik dan terintegrasi (Laksana et al., 2025). Dalam konteks hukum nasional Indonesia, Penelitian mengidentifikasi adanya multitafsir dalam penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, terutama dalam membedakan antara pelaku sebagai pengedar atau pengguna. Kondisi tersebut berdampak pada ketidakseragaman putusan pengadilan serta berpotensi menghambat efektivitas kebijakan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkoba (Bastianto Nugroho et al., 2019). Selain itu, kajian mengenai efektivitas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa implementasi kebijakan rehabilitasi di Indonesia masih belum berjalan secara optimal dalam praktik sistem peradilan pidana (Nugraha & Windyastuti, 2022).

Meskipun berbagai studi telah membahas dimensi represif, preventif, dan rehabilitatif dalam perspektif *Maqāṣid*, penelitian yang secara khusus menganalisis

putusan pengadilan tingkat pertama melalui pendekatan yuridis empiris serta mengaitkannya langsung dengan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* masih terbatas, terutama di wilayah kepulauan Kota Ternate. Kekosongan ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum, praktik peradilan, dan kerangka teoretis *maqāṣid* dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan narkotika. Namun demikian, belum banyak kajian yang secara kritis menganalisis bagaimana hakim di wilayah dengan karakteristik geografis dan demografis khusus seperti Kota Ternate mengintegrasikan pertimbangan hukum positif dengan nilai-nilai kemaslahatan dalam memutus perkara narkotika.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*) jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan harta (*ḥifz al-Mal*). Penelitian ini menawarkan kontribusi konseptual berupa integrasi analisis yuridis empiris dan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* dalam evaluasi kebijakan pidana narkotika pada level praktik peradilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi perbaikan sistem peradilan pidana narkotika yang lebih berkeadilan, rehabilitatif, dan sejalan dengan tujuan syariat Islam dalam melindungi kemaslahatan umat.

## METODE

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang berfokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tercermin dalam putusan perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan hakim perkara narkotika dan tokoh agama sebagai informan perspektif *Maqāṣid asy-Syarī'ah*. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen putusan perkara narkotika, dan literatur ilmiah yang relevan. Pengumpulan data dilaksanakan menggunakan metode studi dokumen dan wawancara semi-terstruktur. Proses analisis data menerapkan metode kualitatif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan mengevaluasi pola penjatuhan sanksi pidana dan pertimbangan hukum hakim berdasarkan prinsip perlindungan agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan harta (*ḥifz al-Mal*). dalam kerangka *Maqāṣid asy-Syarī'ah*.


## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Tren Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Ternate (2020–2025)*

Berdasarkan temuan penelitian, dinamika perkara narkotika di Pengadilan Negeri Ternate selama enam tahun terakhir menampilkan pola yang fluktuatif, dengan kecenderungan meningkat pada awal periode pengamatan dan mengalami penurunan bertahap pada tahun-tahun selanjutnya. Guna memperjelas

kecenderungan tersebut, gambaran tren jumlah perkara disajikan dalam Bagan 1 berikut.

**Bagan 1. Tren Perkara Narkotika di Pengadilan Negeri Tahun 2020-2025**




Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Ternate, 2025

Data menunjukkan bahwa tahun 2021 merupakan puncak jumlah perkara narkotika dengan 134 kasus, meningkat dari tahun 2020. Peningkatan ini kemungkinan disebabkan oleh intensifikasi operasi penegakan hukum pasca-pandemi COVID-19, di mana mobilitas masyarakat mulai pulih dan aktivitas perdagangan ilegal kembali meningkat. Sejak tahun 2022, tren menunjukkan penurunan konsisten dengan penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2024 dan 2025. Total penurunan dari puncak 2021 hingga 2025 mencapai 90 kasus, yang menunjukkan indikasi penurunan yang cukup signifikan dalam konteks penegakan hukum narkotika di wilayah Ternate.

Penurunan ini dapat dianalisis dari beberapa perspektif. Pertama, dari sudut pandang pencegahan, penurunan kasus dapat mengindikasikan keberhasilan program sosialisasi dan edukasi anti-narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Ternate bekerjasama dengan instansi terkait. Kedua, dari perspektif operasional penegakan hukum, penurunan ini mungkin juga mencerminkan perubahan strategi law enforcement yang lebih fokus pada penangkapan pengedar besar dibanding pengguna kecil, atau keterbatasan sumber daya aparat dalam pengungkapan kasus. Ketiga, kemungkinan adanya pergeseran modus operandi jaringan narkotika yang lebih canggih dan terselubung sehingga lebih sulit terdeteksi.

### ***Status Penyelesaian Perkara Narkotika Tahun 2025***

Pada tahun 2025, Pengadilan Negeri Ternate menangani total 44 perkara narkotika. Dari keseluruhan perkara tersebut, sebanyak 34 perkara telah selesai diputus, sementara 10 perkara masih dalam tahap persidangan hingga berakhirnya periode penelitian. Proporsi penyelesaian perkara dimaksud ditampilkan dalam Gambar 1 berikut.

**Gambar 1. Proporsi Status Penyelesaian Perkara Narkotika 2025**

Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Ternate, 2025

Tingkat penyelesaian perkara sebesar 77,3% menunjukkan kinerja yang relatif baik dari Pengadilan Negeri Ternate dalam menuntaskan perkara narkotika. Meskipun demikian, 10 perkara yang masih berproses memerlukan perhatian serius untuk memastikan tidak terjadinya keterlambatan yang berlarut, mengingat asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana termaktub dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

#### ***Distribusi Perkara Berdasarkan Pasal UU No. 35 Tahun 2009***

Dari 34 perkara yang telah diputus, sebaran berdasarkan pasal yang dijadikan dasar dakwaan memperlihatkan variasi yang mencerminkan kompleksitas permasalahan narkotika di Kota Ternate. Tabel 1 menyajikan distribusi perkara menurut pasal dalam UU No. 35/2009.

**Tabel 1. Distribusi Perkara Berdasarkan Pasal UU No. 35/2009  
(34 Perkara yang Sudah Diputus)**

UU No. 35 Tahun 2009	Jenis Tindakan	Jumlah Kasus
Pasal 114 Ayat (1)	Peredaran Narkotika (tanpa hak)	13
Pasal 114 Ayat (2)	Peredaran Narkotika (dengan pemberatan)	8
Pasal 112 Ayat (1)	Kepemilikan Narkotika (tanpa hak)	1
Pasal 112 Ayat (2)	Kepemilikan Narkotika (dengan pemberatan)	1
Pasal 111 Ayat (1)	Tanpa hak atau melawan hukum menanam,	7

	memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan	
Pasal 127	Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri	4
Total	-	34

*Sumber: Data SIPP Pengadilan Negeri Ternate, 2025*

Data menunjukkan bahwa Pasal 114 mengatur perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Ketentuan ini terbagi atas dua ayat. Pasal 114 ayat (1) mengatur peredaran narkotika tanpa mempertimbangkan batas jumlah tertentu, sedangkan Pasal 114 ayat (2) mengatur perbuatan sejenis dalam jumlah yang lebih besar yaitu apabila berat narkotika melebihi 1 kg atau lebih dari 5 batang pohon untuk narkotika berbentuk tanaman, atau melebihi 5 gram untuk narkotika bukan tanaman. Pasal tersebut mencerminkan perbedaan tingkat keseriusan tindak pidana berdasarkan kuantitas narkotika yang terlibat, yang berimplikasi pada perbedaan ancaman pidana.

Dalam penelitian ini Pasal 114 mendominasi perkara narkotika dengan jumlah kasus sebanyak 21, terdiri atas 13 perkara yang diterapkan Pasal 114 ayat (1) dan 8 perkara yang memenuhi unsur Pasal 114 ayat (2). Dominasi penerapan pasal ini menunjukkan bahwa mayoritas terdakwa terlibat dalam aktivitas peredaran atau distribusi, bukan semata mata sebagai pengguna untuk konsumsi pribadi. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa aparat penegak hukum cenderung menargetkan pelaku yang menempati posisi dalam rantai distribusi, yakni aktor yang berkontribusi langsung terhadap meluasnya peredaran narkotika di masyarakat.

Pasal 112 hanya diterapkan dalam 2 perkara, masing-masing 1 perkara untuk ayat (1) dan 1 perkara untuk ayat (2). Pasal 112 ayat (1) mengatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Adapun ayat (2) mengatur perbuatan yang sama apabila berat narkotika melebihi 5 (lima) gram, yang berimplikasi pada ancaman pidana yang lebih berat. Penerapan Pasal 112 ayat (2) dalam penelitian ini didasarkan pada berat barang bukti yang melampaui ambang batas tersebut. Secara normatif, penerapan pasal ini telah sesuai dengan konstruksi undang-undang. Namun demikian, dominannya pendekatan berbasis kuantitas dalam menentukan pasal yang diterapkan menunjukkan bahwa orientasi pemidanaan lebih bertumpu pada aspek represif dibandingkan pendekatan rehabilitatif. Hal ini menjadi relevan untuk dievaluasi lebih lanjut, khususnya dalam konteks proporsionalitas pemidanaan dan tujuan sistem peradilan narkotika.

Pasal 111 Ayat (1) menempati posisi kedua dengan 7 kasus. Pasal ini menjerat "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam

---

bentuk tanaman." Jumlah kasus yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya praktik budidaya atau penguasaan tanaman narkotika (seperti ganja) di wilayah Ternate atau sekitarnya, yang memerlukan perhatian khusus dalam strategi pencegahan dan pemberantasan.

Pasal 127 mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika bagi diri sendirinya dimana mencakup 4 kasus. Secara normatif, pasal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi bagi pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika, sebagaimana diatur dalam ayat (2) yang memungkinkan perintah pengobatan dan/atau perawatan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Narkotika tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan. Namun dalam praktiknya, keempat perkara tersebut seluruhnya dijatuhi pidana penjara dengan durasi 1 tahun 6 bulan, 11 bulan, 1 tahun, dan 8 bulan. Tidak terdapat putusan rehabilitasi dalam kasus-kasus tersebut. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara konstruksi normatif Undang-Undang Narkotika dan implementasinya dalam praktik peradilan. Secara normatif, undang-undang telah mengadopsi pendekatan ganda (double track system) yang mengintegrasikan sanksi pidana dan tindakan rehabilitasi. Namun dalam praktik, orientasi pemidanaan terhadap penyalahguna masih didominasi oleh pidana penjara, sehingga tujuan pemulihan belum terealisasi secara optimal.

### *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan*

Hasil wawancara dengan hakim di Pengadilan Negeri Ternate mengungkap bahwa penjatuhan putusan dalam perkara narkotika dilandasi oleh berbagai pertimbangan hukum yang berkaitan dengan kondisi pribadi terdakwa maupun karakteristik tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan pertama adalah usia terdakwa, yang dimanfaatkan untuk mengukur tingkat kematangan serta prospek pembinaan ke depan. Pertimbangan kedua adalah kualitas alat bukti yang dihadirkan di persidangan, yang menjadi fondasi utama dalam menilai terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pertimbangan ketiga adalah riwayat residivisme, yaitu apakah terdakwa pernah menjalani hukuman sebelumnya dalam perkara sejenis yang dapat berperan sebagai faktor pemberat pemidanaan.

Di samping itu, hakim turut mempertimbangkan adanya perilaku melawan hukum lain yang menyertai tindak pidana narkotika, seperti penggunaan paksaan, kekerasan, atau keterlibatan anak di bawah umur dalam jaringan peredaran narkotika. Faktor krusial lainnya adalah posisi terdakwa dalam jaringan peredaran, yaitu apakah ia berkedudukan sebagai pengguna, perantara, kurir, atau bagian dari jaringan distribusi yang lebih besar. Keseluruhan pertimbangan tersebut menjadi acuan bagi hakim dalam menentukan proporsionalitas hukuman yang dijatuhkan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah mengadopsi sistem ganda (double track system) yang membuka kemungkinan diberlakukannya pidana sekaligus tindakan rehabilitatif secara bersamaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pemidanaan di tingkat pengadilan masih didominasi oleh pengenaan hukuman penjara. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa

orientasi penegakan hukum lebih mengedepankan pendekatan represif ketimbang rehabilitatif, sehingga relevan untuk dievaluasi lebih lanjut dalam perspektif Maqāṣid asy-Syarī'ah guna mengukur sejauh mana praktik pemidanaan tersebut selaras dengan tujuan substantif perlindungan kemaslahatan manusia.

### *Analisis Perspektif Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Implementasi hukum narkoba di Pengadilan Negeri Ternate dapat dievaluasi melalui kerangka Maqāṣid asy-Syarī'ah, yaitu tujuan-tujuan universal syariat Islam yang berorientasi pada perwujudan kemaslahatan (maṣlaḥah) dan pencegahan kerusakan (mafsadah) dalam kehidupan manusia. Penelitian ini menggunakan kerangka Maqāṣid asy-Syarī'ah menurut Imam al-Ghazali sebagai landasan analisis normatif, dengan menjadikan tujuan perlindungan terhadap unsur-unsur esensial kehidupan manusia sebagai parameter evaluasi terhadap praktik pemidanaan. Dalam konteks tindak pidana narkoba, pembahasan diarahkan pada lima tujuan utama yang paling relevan, sebagaimana disebutkan al-Ghazali dalam Al-Mustashfa bahwa Maqāṣid asy-Syarī'ah terdiri atas: perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-'aql), keturunan (ḥifẓ al-nasl) dan harta (ḥifẓ al-Mal) (Tw, 2025). Kelima aspek tersebut digunakan sebagai kerangka evaluatif untuk menilai sejauh mana penerapan sanksi pidana telah sejalan dengan tujuan substantif perlindungan manusia dalam perspektif hukum Islam.

Pertama, Perlindungan Agama (Ḥifẓ al-dīn). Dalam struktur Maqāṣid asy-Syarī'ah menjaga agama (ḥifẓ al-dīn) berada pada posisi sentral yang menjadi fondasi untuk seluruh bangunan hukum Islam. Menurut al Ghazali, pemeliharaan agama adalah dasar bagi terciptanya ketertiban sosial dan perilaku yang selaras dengan norma etis. Penyalahgunaan narkoba berpotensi melemahkan kesadaran spiritual dan menggerus kemampuan individu untuk menjalankan kewajiban keagamaan, sekaligus mendorong perilaku yang menyimpang dari nilai nilai agama. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap peredaran dan penggunaan narkoba dapat dipandang sebagai instrumen untuk melindungi stabilitas moral masyarakat dan mencegah degradasi kehidupan religius.

Kedua, Perlindungan Jiwa (Ḥifẓ al-Nafs). Penurunan jumlah perkara dari 134 kasus (2021) menjadi 44 kasus (2025) dapat ditafsirkan sebagai indikator positif dalam aspek pencegahan. Berkurangnya angka perkara berpotensi mencerminkan penurunan paparan masyarakat terhadap risiko overdosis, gangguan kesehatan, dan kekerasan yang berkaitan dengan narkoba. Namun, perlindungan jiwa tidak hanya bersifat preventif, melainkan juga kuratif. Minimnya proporsi dakwaan Pasal 127 dan rendahnya orientasi rehabilitasi menunjukkan bahwa dimensi pemulihan kesehatan fisik dan mental pecandu belum optimal. Dengan demikian, aspek ḥifẓ al-nafs baru terwujud pada sisi represif-pencegahan, belum sepenuhnya pada sisi pemulihan.

Ketiga, Perlindungan Akal (Ḥifẓ al-'Aql). Narkoba merusak fungsi rasional manusia, sehingga perlindungan akal menjadi dimensi sentral dalam Maqāṣid. Data distribusi pasal menunjukkan bahwa sebagian besar perkara didakwakan sebagai peredaran (Pasal 114) dan penguasaan (Pasal 111), sementara penyalahguna relatif

sedikit. Idealnya, perlindungan akal menuntut diferensiasi yang tegas antara pelaku distribusi dan pengguna yang mengalami ketergantungan. Apabila pengguna diproses dengan pendekatan pemidanaan murni tanpa rehabilitasi, maka fungsi pemulihan akal tidak tercapai secara substansial. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi hukum masih dominan pada aspek penjeratan, belum sepenuhnya pada pemulihan rasionalitas individu. Minimnya penerapan rehabilitasi dalam empat perkara penyalahgunaan narkoba menunjukkan bahwa pendekatan pemidanaan masih berorientasi pada penghukuman. Dalam perspektif Maqāsid asy-Syari'ah, kondisi ini menunjukkan bahwa tujuan perlindungan akal (ḥifz al-'aql) belum sepenuhnya terwujud, karena pecandu sebagai korban penyalahgunaan seharusnya memperoleh mekanisme pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial.

Keempat, Perlindungan Keturunan (Ḥifz al-Nasl). Dampak narkoba bersifat intergenerasional. Ketergantungan dan pemenjaraan berpotensi menggoyahkan stabilitas keluarga, menurunkan kualitas pengasuhan anak, serta memunculkan stigma sosial yang merusak. Data penelitian mengungkap bahwa pertimbangan hakim dalam putusan belum secara eksplisit mengakomodasi dampak jangka panjang terhadap keluarga terdakwa. Dominasi sanksi pidana penjara berpotensi melemahkan struktur keluarga, terutama manakala terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian rumah tangga. Dalam perspektif ḥifz al-nasl, perlindungan keturunan seharusnya tidak hanya dipahami sebagai larangan moral semata, tetapi juga sebagai upaya menjaga kesinambungan sosial dan kesejahteraan generasi mendatang.

Kelima, Perlindungan Harta (Ḥifz al-Mal). Dalam Maqāsid asy-Syari'ah, ḥifz al māl merujuk pada upaya menjaga keamanan dan keberlanjutan sumber daya ekonomi individu serta kesejahteraan kolektif. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak ekonomi yang nyata, baik melalui pemborosan sumber daya individu, penurunan produktivitas, maupun potensi keterlibatan dalam tindakan kriminal untuk memenuhi kebutuhan adiksi. Di samping itu, peredaran narkoba dalam skala terorganisir merugikan stabilitas ekonomi komunitas melalui praktik perdagangan ilegal. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba memiliki relevansi langsung dengan tujuan perlindungan harta, karena bertujuan mencegah kerugian ekonomi dan memelihara kesejahteraan masyarakat.

## SIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba di Pengadilan Negeri Ternate pada periode penelitian cenderung didominasi oleh pendekatan represif. Hal ini tercermin dari tingginya frekuensi penerapan Pasal 114 (21 dari 34 perkara) dan penjatuhan pidana penjara pada seluruh perkara penyalahgunaan untuk kepentingan diri sendiri yang diatur dalam Pasal 127, tanpa satu pun putusan yang mengarahkan pada rehabilitasi. Meskipun Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 mengadopsi sistem ganda yang memadukan pidana dan rehabilitasi, implementasinya di tingkat peradilan pertama belum memaksimalkan dimensi

rehabilitatif, sehingga tujuan pemulihan individu dan perlindungan sosial belum terealisasi secara optimal.

Secara konseptual, pola penegakan hukum tersebut sebagian besar sejalan dengan prinsip Maqāsid asy-Syarī'ah, yaitu perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), keturunan (ḥifz al-nasl) dan harta (ḥifz al-Mal), terutama dalam upaya meredam peredaran narkoba yang mengancam tatanan sosial. Namun demikian, perlindungan terhadap akal dan keturunan belum terwujud secara memadai mengingat keterbatasan penerapan program rehabilitasi dan kurangnya pertimbangan putusan yang menilai implikasi jangka panjang terhadap keluarga terdakwa. Untuk itu, penelitian lanjutan perlu mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memilih antara pemidanaan dan rehabilitasi serta mengevaluasi efektivitas program rehabilitasi berbasis medis dan spiritual di tingkat daerah dalam mendukung pemulihan dan reintegrasi sosial penyalahguna narkoba.

#### DAFTAR RUJUKAN

- al-Ghazzali, A. H. (1983). *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*, jilid I. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Abuse, D., Performance, A., Govt, B. L., & State, T. (2017). Dankano, E. & Garba, M. J.: Drug Abuse and its Effects on Academic Performance of Secondary School Student in Bali Local Govt. Area of Taraba State, Nigeria. *Taraba State University Journal of Sociology*, 2(2), 117-126. [https://www.academia.edu/43171556/Drug\\_Abuse\\_and\\_its\\_Effects\\_on\\_Academic\\_Performance\\_of\\_Secondary\\_School\\_Student\\_in\\_Bali\\_Local\\_Govt](https://www.academia.edu/43171556/Drug_Abuse_and_its_Effects_on_Academic_Performance_of_Secondary_School_Student_in_Bali_Local_Govt)
- Auda, Jasser. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Aziz Syamsuddin, (2017). *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bastianto Nugroho, Sumarso, Surti Yustianti, & M. Roesli. (2019). Penerapan Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan*, 5(2), 305-313. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/34935>
- Esfahani, M. K. (2024). The Role of Maqadisi Jurisprudence in Jurisprudence in Convergence of Some Islamic Countries Criminal Laws with Human Rights. *Islamic Human Rights Journal*, 1(1), 1-24.
- Laksana, A. W., Widodo, H., Siswanto, M. A., Djunaedi, H. D., & Widyoko, S. (2025). Criticism of Legal Protection for Victims of Drug Abuse: The Disharmony in Legal Substance Regulation. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 33(1), 93-109. <https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.36680>
- Nugraha, S., & Windyastusti, F. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Tindak Pidana Narkoba Berkaitan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Legal Protection Against Victims of Crime of Narcotics Related To Law Number 35 Year 2009 Regarding Narcotics. 2(1), 1-16. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.39>

- 
- Pengadilan Negeri Ternate. (2025). Putusan Perkara Pidana Narkotika Nomor .../Pid.Sus/2025/PN Tte. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Riduansah, R., Nilawati, N., Hamidah, H., & Ramadhan, B. (2022). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Perspektif Maqashid Al-Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(2), 306–314. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14760>
- Rizky, A. & Sayuti, H. (2024). Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Di Desa Aek Batu Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan) Perspektif Fiqh Siyash. *Journal of Sharia and Law*, 3(3), 757–771. <https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalsh/article/view/2917>
- Sudanton, A. (2009). PENERAPAN HUKUM PIDANA NARKOTIKA DI INDONESIA. *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 7(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Tw, A. (2025). Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Fatwa MUI Tentang Penggunaan Stem Cell Untuk Pengobatan. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 5(4), 987–994. <https://doi.org/10.53866/jimi.v5i4.957>
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Zaki, M. M. M., & Sulong, J. (2019). THE ISLAMIC TREATMENT FOR DRUG ADDICT: A CASE STUDY AT MADRASAH ANHAROL-ULUM, THAILAND. *European Proceedings of Social and Behavioural Sciences.*, 68, 337–345. <https://doi.org/10.15405/epsbs.2019.09.37>